

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NO.742/Pdt.G/2005/PA.Btg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

#### **A. Analisis Hukum Acara (Hukum Formil) dan Hukum Materiil Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami**

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai 35 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu tentang tata cara penyelesaian gugatan perceraian (Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975).<sup>93</sup>

##### **1. Pihak-Pihak dalam Perkara**

Dalam perkara nomor: 742/Pdt.G/2005/PA.Btg, Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri sebagai PENGGUGAT dan suami sebagai TERGUGAT. Perkara ini dapat diangkat ke

---

<sup>93</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 237

Pengadilan Agama Batang karena Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 2 April 2005 dengan akta nikah nomor: 73/02/IV/2005.<sup>94</sup>

## **2. Prosedur Pengajuan Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan**

### **1) Proses Administrasi Perkara Gugatan**

Pada prinsipnya tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Dan proses administrasi perkara gugatan adalah sama dengan proses administrasi permohonan talak. Mengenai hal ini Pasal 5 UU Peradilan Agama menyebutkan: “Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atas gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”. Secara singkat proses tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan/ditujukan kepada Ketua Pengadilan dengan permintaan agar Pengadilan:
  - (1) Menentukan hari sidang.
  - (2) Memanggil Penggugat dan Tergugat.
  - (3) Memeriksa perkara yang diajukan kepada Tergugat (Pasal 188, 199 HIR).
- b. Mengenai cara mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 73 ayat (1), (2), (3), yang isinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>94</sup> Dokumen Putusan Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg

- (1) Gugatan disampaikan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama di tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Tergugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989).
  - (2) Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 2) Penggugat wajib membayar ongkos perkara (Pasal 121 (4) HIR), agar gugatan resmi dapat diterima dan didaftar dalam buku register perkara (Pasal 90 UU No.7 Tahun 1989).<sup>95</sup>

Dalam perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tersebut, yaitu tentang Prosedur Pengajuan Perkara Pembatalan Perkawinan, tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dalam Perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg berbeda dengan tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan menurut Buku Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia karangan Hj. Sulaikan Lubis, SH., MH.

Dalam Perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg dijelaskan bahwa sebelum menetapkan hari sidang Ketua Pengadilan Agama Batang setelah menerima surat gugatan tersebut maka pada tanggal 22 Agustus 2005 menetapkan penunjukan Majelis Hakim yang terdiri dari :

---

<sup>95</sup> Sulaikan Lubis et.al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2005, hlm. 121-122

- 1). Drs. Abdul Manan, SH sebagai Ketua Majelis
- 2). Drs. Mutawali sebagai Anggota Majelis
- 3). Dra. Hj. Zainatul Istiqomah sebagai Anggota Majelis

Majlis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat wajib diajukan ke muka sidang Pengadilan Agama Batang. Pada tanggal 22 Agustus 2005 Majelis Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 September 2005 jam 09.00 WIB.

Sedangkan dalam buku tersebut, dijelaskan Penentuan Hari Sidang ditentukan oleh Pengadilan dan buku tersebut tidak menyebutkan Penetapan Majelis Hakim sebelum Penentuan Hari Sidang. Sedangkan dalam Perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg Langkah pertama sebelum menentukan hari sidang adalah menetapkan penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang dilakukan oleh Majelis Hakim.

Dalam Perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tentang Prosedur Pengajuan Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan juga berbeda menurut HIR ataupun menurut UU PA, karena disitu tidak mencantumkan Penunjukan Majelis Hakim, sebelum Penetapan Hari Sidang.

Dalam Pasal 118 HIR juga disebutkan:

- (1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat, atau kalau tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat sebenarnya berdiam.

- (2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam daerah pengadilan negeri yang satu itu juga, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang dari tergugat, menurut pilihan penggugat. Jika tergugat-tergugat itu sama lain dalam hubungan sebagai pihak yang berutang dan pihak yang menanggung, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal pihak yang berutang atau salah seorang dari pihak yang berutang, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 reglemen tentang susunan dan kebijaksanaan kehakiman di Indonesia ( Hindia Belanda).
- (3) Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui pula tempat berdiam sebenarnya atau tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat, atau kalau gugatan itu mengenai barang tetap itu terletak.
- (4) Jika dengan surat akta tempat tinggal telah dipilih, maka penggugat, kalau mau dapat mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tinggal yang dipilih itu terletak.<sup>96</sup>

#### Pasal 119

Ketua Pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau wakilnya dalam hal mengajukan gugatannya.

---

<sup>96</sup> Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 194

#### Pasal 120

Jika penggugat tidak pandai menulis, maka ia boleh mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang akan mencatat atau menyuruh mencatat gugatan itu.

#### Pasal 121

- (1) Sesudah gugatan yang dimasukkan itu atau catatan yang dibuat itu ditulis oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa dimuka pengadilan negeri, dan ia menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya menghadap pada waktu itu, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki supaya didengar dan dengan membawa serta surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan.
- (2) Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugatan dengan memberitahukan bahwa ia kalau mau, boleh menjawab gugatan itu dengan surat.
- (3) Ketetapan yang dimaksud dalam ayat pertama dari pasal ini dicatat dalam daftar yang disebut dalam ayat itu, demikian juga pada surat gugatan asli.
- (4) Memasukkan kedalam daftar yang dimaksud ayat pertama tidak dilakukan sebelum dibayar lebih dahulu kepada panitera pengadilan sejumlah uang yang akan diperhitungkan kemudian yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan, buat ongkos kantor panitera pengadilan dan ongkos panggilan dan pemberitahuan kepada kedua belah pihak yang berperkara dan harga meterai yang akan dipakai.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 195-196

Sedangkan Menurut UU PA No. 7 Tahun 1989 juga disebutkan di dalam Pasal 55, yaitu: “Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan sesudah diajukannya suatu permohonan atas gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”.<sup>98</sup>

Pasal 73, menyebutkan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>99</sup>

### **3. Proses Pemeriksaan**

#### **a. Pendaftaran Perkara**

Tata cara pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan sama seperti pemeriksaan dalam perkara cerai gugat, yaitu pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di

---

<sup>98</sup> UU R.I Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hlm.74

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 80-81

kepaniteraan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi (Pasal 80 UU No.7/1989, Pasal 33 PP No.9/1975).<sup>100</sup> Pendaftaran perkara dilakukan oleh Penggugat dan gugatannya diajukan pada tanggal 18 Agustus 2005 ke Pengadilan Agama Batang. Dalam perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg ini menurut penulis tidak sesuai karena Pemeriksaan Perkara pada Sidang Pertama lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Pendaftaran Perkara. Pendaftaran Perkara tanggal 18 Agustus 2005 dan Pemeriksaan Perkara pada Sidang Pertama dilaksanakan tanggal 27 September 2005. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.<sup>101</sup>

b. Penetapan Majelis Hakim

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “Penetapan” Majelis Hakim (Pasal 121 HIR jo Pasal 93 UU-PA). Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.<sup>102</sup> Dalam perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tersebut,

---

<sup>100</sup> Mukti Arto, *op. cit.*, hlm. 226

<sup>101</sup> UU R.I Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *op. cit.*, hlm. 82

<sup>102</sup> Mukti Arto, *op. cit.*, hlm. 61

menurut penulis sudah sesuai karena Penetapan Majelis Hakim tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah Pendaftaran Perkara. Pendaftaran Perkara didaftarkan tanggal 18 Agustus 2005 dan Penunjukan Majelis Hakim dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2005. Pada Perkara tersebut Ketua Pengadilan Agama Batang menetapkan Penunjukan Majelis Hakim yang terdiri dari :

1. Drs. Abdul Manan, SH sebagai Ketua Majelis
2. Drs. Mutawali sebagai Anggota Majelis
3. Dra. Hj. Zainatul Istiqomah sebagai Anggota Majelis

c. Penetapan Hari Sidang

Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan itu.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan (Pasal 121 HIR). Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah “Penetapan” yang ditandatangani oleh Hakim/Ketua Majelis.

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Demikian pula

tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya juga dicatat dalam Register tersebut.<sup>103</sup>

Dalam Perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tersebut, menurut penulis sudah sesuai karena Penetapan Hari Sidang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan. Pada tanggal 22 Agustus 2005 Majelis Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 September 2005 jam 09.00 WIB.

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk datang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan diperintahkan pula kepada penggugat untuk menghadirkan saksi baik dari pihak keluarga penggugat ataupun orang yang mengetahui peristiwa perkawinan penggugat dan tergugat.

d. Pemanggilan Pihak-pihak

1) Aturan Umum

Tata cara pemanggilan sama seperti pemanggilan dalam perkara cerai gugat, yaitu berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis di dalam PHS, jurusita/jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 62

Tata cara pemanggilan diatur dalam Pasal 390 jo Pasal 389 dan 122 HIR. Panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut yaitu:

- a) Dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah, yakni telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu. Jurusita/jurusita pengganti berwenang melakukan tugasnya hanya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- b) Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya.
- c) Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja (tidak termasuk hari libur di dalamnya).<sup>104</sup>

Dalam perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tersebut, menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan diatas, yaitu Pemanggilan dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan jarak antara Pemanggilan dengan hari Persidangan sekurang-kurangnya 3 (hari). Yaitu tiga hari sebelum tanggal persidangan keduanya mendapat surat panggilan secara resmi dan patut.

e. Pemeriksaan dalam Sidang

Proses Persidangan pembatalan perkawinannya adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Perkara pada Sidang Pertama

Tanggal 27 September 2005 kedua belah pihak datang menghadap sendiri ke Persidangan. Tiga hari sebelum tanggal

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 63

persidangan keduanya mendapat surat panggilan secara resmi dan patut. Pada sidang pertama Majelis Hakim berusaha agar pihak yang berperkara mau berperkara mau bersabar dan berdamai. Namun usaha Majelis Hakim gagal karena penggugat tetap pada gugatannya.

Ketua Majelis Hakim menunda persidangan untuk pembuktian sampai hari Selasa tanggal 18 Oktober 2005. Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk datang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan diperintahkan pula kepada penggugat untuk menghadirkan saksi baik dari pihak keluarga penggugat ataupun orang yang mengetahui peristiwa perkawinan penggugat dan tergugat.

## 2) Pemeriksaan Perkara pada Sidang Kedua

Sidang kedua hari Selasa tanggal 18 Oktober 2005, Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali, tetapi tidak berhasil. Sidang dilanjutkan dan penggugat telah siap menghadirkan saksi dari keluarga. Namun sebelumnya penggugat menyerahkan surat bukti tertulis yang sudah bermaterai cukup yang berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah penggugat nomor : 73/02/1V/2005, tertanggal 2 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diteliti dan dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda P.I.

Panitera Pengganti memanggil saksi untuk masuk ke ruang sidang dari keluarga penggugat yang bernama: Anshori bin Abdul Syukur (Ayah penggugat), agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dukuh Sijono Rt 02/01 Desa Sijono Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung penggugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada bulan April 2005.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah saksi selama 4 bulan lebih.
- Bahwa sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal karena tergugat waktu menikah mengaku jejaka, akan tetapi ternyata tergugat telah mempunyai istri dan anak, sebab saksi telah mengadakan pengecekan langsung di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo.

Atas pertanyaan Hakim para pihak membenarkan kesaksian yang diberikan oleh saksi. Kemudian saksi kedua dipanggil masuk yang bernama: Tashudi bin Moh. Wayidi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Dukuh Sijono Rt 02/01 Desa Sijono Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga ayah penggugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada bulan April 2005.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 4 bulan lebih.
- Bahwa sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal karena tergugat waktu menikah mengaku jejaka. Akan tetapi, ternyata tergugat telah memalsukan data. Adapun yang sebenarnya tergugat sudah mempunyai istri dan anak di desa asalnya, yaitu di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.

Atas pertanyaan Hakim, para pihak membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi, lalu kedua saksi dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang.

Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai. Para pihak dipersilahkan menyimpulkan atau menanggapi perkaranya tetapi para pihak menyatakan sudah cukup. Tergugat membenarkan semua alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Tergugat juga bersedia dan tidak keberatan atas gugatan pembatalan perkawinan.

Jawaban Tergugat yang mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan yang tercantum dalam surat gugatan menjadikan perkara ini dianggap telah terbukti karena Pengakuan di depan sidang Pengadilan

merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat, sangat menentukan dan tidak dapat dibantah lagi.

Majlis Hakim mengadakan musyawarah secara tertutup, setelah selesai Ketua Majlis menyatakan sidang terbuka untuk umum yang agendanya pembacaan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat.<sup>105</sup>

f. Alat Bukti

1) Bukti Surat

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat bukti). Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR/Pasal 164, 285-305 R.Bg, Stbl. 1867 No.29 dan Pasal 1867-1894 BW., serta Pasal 138-147 RV.<sup>106</sup>

2) Bukti Saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR/Pasal 165-179 R.Bg.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Sumber data di Pengadilan Agama Batang, pada tanggal 25 Juli 2012

<sup>106</sup> Mukti Arto, *op.cit.*, hlm. 148

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 165

### 3) Pengakuan

Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim menjadi bukti yang sempurna untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik Pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang dikuasakan untuk melakukannya. Bukti Pengakuan diatur dalam Pasal 174 HIR.<sup>108</sup>

Selain itu Pengakuan di depan Sidang Pengadilan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat, sangat menentukan dan tidak dapat dibantah lagi.

Dalam Perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg, alat bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Kutipan Akta Nikah nomor : 73/02/1V/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, atas nama Misrokhah dan Miftakhurrohman dan juga dihadapkannya saksi-saksi.

Menurut HIR Alat Bukti tertulis diatur dalam Pasal 138,165,167.

Menurut Pasal 138, menyebutkan :

- (1) Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat yang diajukan oleh lawannya, maka pengadilan negeri dapat memeriksa hal itu, dan sesudah itu ia akan memberi keputusan, apakah surat yang dibantah itu boleh dipakai atau tidak dalam perkara itu.

---

<sup>108</sup> Riduan Syahrani, *op. cit.*, hlm. 213

- (2) Jika ternyata buat keperluan pemeriksaan itu, menggunakan surat yang dipegang oleh penyimpan umum, maka pengadilan negeri memerintahkan supaya surat itu diperlihatkan kepada pengadilan negeri di Persidangan yang akan ditentukan untuk itu.
- (3) Jika ada keberatan untuk memperlihatkan surat itu, baik karena perihal surat itu, maupun karena jauhnya tempat tinggal penyimpan, maka pengadilan negeri memerintahkan supaya pemeriksaan itu dilakukan dimuka pengadilan negeri pada tempat tinggal penyimpan, atau supaya surat itu dikirimkan kepada ketua dalam tempo yang ditentukan dan menurut cara yang akan ditentukannya. Pengadilan negeri yang tersebut terakhir membuat berita acara dari pada pemeriksaannya dan mengirimkan kepada pengadilan negeri yang meminta pemeriksaan.
- (4) Penyimpanan dengan tidak ada sebab yang sah menolak perintah untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, boleh dipaksa dengan paksaan badan untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu atas perintah ketua pengadilan negeri yang wajib memeriksa surat itu, atas permintaan pihak yang berkepentingan itu.
- (5) Jika surat itu tidak merupakan bagian sebuah daftar, maka penyimpan membuat salinan putusan itu sebelum diperlihatkan atau dikirimkan, salinan mana menjadi ganti surat asli selama surat itu belum diterima kembali. Disebelah bawah pada salinan surat itu dicatat apa sebabnya salinan itu dibuat, catatan mana dibuat pada surat asli yang akan diberikan itu dan pada salinan tersebut.

- (6) Segala biaya dibayar oleh pihak yang mengajukan surat yang dibantah itu kepada penyimpan, menurut taksiran ketua pengadilan negeri yang memutuskan perkara itu.<sup>109</sup>
- (7) Jika pemeriksaan mengenai kebenaran surat yang diajukan itu menerbitkan persangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang-orang yang masih, maka pengadilan negeri mengirim surat-surat itu kepada pejabat yang berwenang menuntut kejahatan itu.
- (8) Perkara yang diajukan kepada pengadilan negeri itu, ditangguhkan dahulu sampai perkara pidana itu diputuskan.<sup>110</sup>

Menurut Pasal 165, menyebutkan :

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga tentang yang tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok akta itu.

Pasal 167 menyebutkan :

Bagi keuntungan tiap-tiap orang, maka hakim bebas memberikan kekuatan bukti terhadap pembukuan seseorang, seperti yang dirasakannya patut dalam tiap-tiap hal yang istimewa.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 202-203

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 203-204

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 212

Sedangkan Bukti Saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR.

Pasal 168 menyebutkan :

(Tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Drt. No.1 Tahun 1951).

Pasal 169 menyebutkan :

Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lain, tidak dapat dipercaya di dalam hukum.

Pasal 170 menyebutkan :

Jika kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang tentang beberapa kejadian dapat menguatkan suatu perkara tertentu oleh karena kesaksian itu adanya kesesuaian dan berhubung-hubungan, maka diserahkan kepada pertimbangan hukum buat menghargai kesaksian yang terpisah-pisah itu menurut keadaan.

Pasal 171 menyebutkan :

(1)Tiap-tiap kesaksian harus disertai sebab-sebab pengetahuan saksi itu.

(2)Pendapat –pendapat atau persangkaan yang istimewa yang terjadi sebagai hasil pemikiran, bukan kesaksian.

Pasal 172 menyebutkan :

Dalam menimbang nilai kesaksian, hakim harus memperhatikan benar-benar kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain, kecocokannya dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperiksa, segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menerangkan perkara itu dengan cara begini atau begitu, cara hidup, adat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal

yang ikhwal yang dapat berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya.<sup>112</sup>

Dalam UU Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, bukti tertulis dan bukti saksi tersebut tidak diatur, hanya diatur dalam HIR saja.

#### **4. Format Putusan**

Mengenai bentuk dan isi Putusan Pengadilan Agama Batang No. 742/Pdt.G/2005/PA.Btg menurut penulis sudah sesuai karena telah memenuhi beberapa bagian yang harus ada dalam Putusan. Bagian-bagian tersebut adalah:

##### **a. Kepala Surat**

Susunan pertama dalam bagian ini adalah Putusan kemudian diikuti di bawahnya dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, lalu dilanjutkan dengan kalimat “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” dengan diikuti kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

##### **b. Nama Pengadilan dan Jenis Perkara**

Pengadilan Agama mana yang memeriksa perkara misalnya “Pengadilan Agama batang yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan perkawinan pada Pengadilan tingkat pertama”.

##### **c. Identitas Para Pihak**

Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam putusan, yaitu memuat:

1. Nama
2. Umur

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 212-213

3. Agama
4. Pekerjaan
5. Tempat tinggal
6. Kedudukan sebagai pihak

d. Tentang Duduk Perkaranya

Setiap putusan Pengadilan dalam perkara perdata harus memuat secara ringkas tentang gugatan dan jawaban Tergugat secara ringkas dan jelas. Di samping itu, dalam surat putusan juga harus memuat secara jelas tentang alasan dasar dari putusan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya perkara, serta hadir dan tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan.

e. Tentang Pertimbangan Hukum

Hakim dalam memutuskan hukumnya suatu perkara harus berdasarkan indikasi-indikasi yang didapatkannya selama proses perkara. Indikasi-indikasi inilah yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan hukumnya suatu perkara. Dan juga hakim harus mempertimbangkan dalil Penggugat dan juga saksi-saksi yang ada.

f. Tentang Amar Putusan

Amar putusan adalah sisi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Amar putusan dimulai dengan kata-kata “MENGADILI”.

g. Bagian Penutup

Dalam bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut diputuskan dan dicantumkan pula nama Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara itu sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Putusan itu juga harus ditandatangani oleh Panitera Pengganti yang ikut sidang. Di samping itu perlu dicantumkan pula tentang hadir tidaknya Penggugat dan Tergugat pada waktu putusan diucapkan.

Dari analisis di atas, ditinjau dari Hukum Acara (Hukum Formil), Pengadilan Agama Batang tersebut dalam memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan (No. 742/Pdt.G/2005/PA.Btg), menurut penulis belum sesuai yaitu di dalam hal Pemeriksaan Perkara pada Sidang Pertama. Karena Pemeriksaan Perkara pada Sidang Pertama lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Pendaftaran Perkara. Pendaftaran Perkara tanggal 18 Agustus 2005 dan Pemeriksaan Perkara pada Sidang Pertama dilaksanakan tanggal 27 September 2005. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan ditinjau dari (Hukum Materiil), bahwa Majelis Hakim telah membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, selain itu perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami yang tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan poligami sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum

Islam. Dan menurut penulis sudah sesuai karena Majelis Hakim telah membatalkan perkawinan tersebut. Dan perkawinan tersebut harus dibatalkan.

**B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami**

Dari keseluruhan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan No. 742/Pdt.G/2005/PA.Btg adalah hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pertimbangan hukum Islam yang dijadikan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg, menurut penulis sudah sesuai, karena Majelis Hakim telah membatalkan perkawinan antara Misrokhah dan Miftakhurrohman, karena di dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan dan kalau perkawinan tersebut tidak dibatalkan maka hati Misrokhah menjadi tidak aman dan tidak tentram.

Berangkat dari pembatalan perkawinan, khususnya dalam perkawinan antara Miftahurrohman dengan Misrokhah. Perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya

perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.<sup>113</sup>

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban umum.<sup>114</sup>

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan adalah membuat orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli.<sup>115</sup>

Fikih Islam mengenal pemalsuan dengan istilah *gharar* (ketidakpastian). *Gharar* dari segi fikih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. *Gharar* adalah suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup> H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya, 1990, hlm. 128

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 128

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 128

<sup>116</sup> <http://syakirsula.com/index.php?option=com.content%view=article%id=162:gharar-ketidakpastian-dalam-asuransi-syariah%catid=32:asuransi-syari%ah%itemid=76> diakses tanggal 15 September 2012 pukul 10.00 WIB

*Gharar* merupakan salah satu penyebab terjadinya *fasad*. *Fasad* dimaknai sebagai perubahan sesuatu dari keadaan normal yang baik menjadi tidak normal (rusak), juga dimaknai batal. Sedangkan lebih luas lagi, *fasad* diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan seperti kezaliman, fitnah, dan sebagainya. Oleh karena itu, akad merupakan unsur penting dalam suatu perikatan untuk menghindari ketidakjelasan dan memperjelas tujuan.<sup>117</sup>

Keadaan rumah tangga Misrokhah dan Miftakhurrohman sudah tidak harmonis bahkan tidak lagi serumah layaknya pengantin baru. Keadaan ini terjadi setelah Misrokhah mengetahui bahwa Miftakhurrohman telah beristri dan mempunyai anak, Misrokhah merasa ditipu, merasa telah turut serta memberi andil menjadikan istri Miftakhurrohman dan anaknya menderita lahir batin. Dia merasa telah merampas hak orang lain sehingga dia sudah tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Miftakhurrohman. Perkawinannya dengan Miftakhurrohman telah menimbulkan kemadlaratan bagi istri Miftakhurrohman, anaknya dan dirinya sendiri. Dia merasa sudah tidak mungkin meneruskan perkawinannya yang telah dimulai dengan kebohongan dan penipuan sehingga dia mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

الضرر يزل

“*Kemudharatan itu harus dihilangkan*”.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli-gharar.html> diakses tgl 16 September 2012 pukul 14.00 WIB

<sup>118</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, hlm. 214

Melihat nash Al-Qur'an, Hadits, aturan-aturan mengenai perkawinan dan kaidah fikih bisa diambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas yang terjadi di Pengadilan Agama Batang menurut fikih Islam sangat layak untuk dibatalkan karena dalam akadnya sudah terjadi *gharar* (penipuan).

Penipuan dalam hukum pidana disebut juga dengan kejahatan. Penipuan masuk kedalam hukum pidana (delik pidana) Pasal 378 KUHP. Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" disini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong dan sebagainya. Pada Penipuan ada unsur kesengajaan pada diri pelakunya.<sup>119</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Penipuan tersebut adalah dapat merugikan orang lain, seperti yang terjadi antara kasus Misrokhah dan Miftakhurrohman. Perbuatan Penipuan yang dilakukan Miftakhurrohman tersebut dapat merugikan orang lain, baik Misrokhah, istrinya dan anaknya. Dan menjadikan hati Misrokhah menjadi tidak aman dan tidak tentram.

Sedangkan Penipuan dalam hukum perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.<sup>120</sup> Seperti yang terjadi pada kasus Misrokhah dan Miftakhurrohman tersebut, yaitu "Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama". Perbuatan Miftakhurrohman tersebut telah melakukan

---

<sup>119</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/d33/wanprestasi-dan-penipuan>, diakses tanggal 11 Oktober 2012 pukul 10.30 WIB

<sup>120</sup><http://answer.yahoo.com/question/index%3Fqid%3020090424223954AAdmkgN> diakses tanggal 5 November 2012 pukul 10.00 WIB

pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut adalah sejak diketahuinya Penggugat melakukan pelanggaran hukum akibatnya Penggugat menjadi malu dan merasa tidak mungkin mempertahankan rumah tangganya. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat.

Dengan melihat ketentuan diatas Perkawinan yang terjadi antara Misrokhah dan Miftakhurrohman tersebut, menurut penulis hanyalah sekedar untuk memuaskan nafsu Miftakhurrohman belaka, karena diam-diam Miftakhurrohman melakukan Perkawinan Poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama ataupun dengan istrinya yang bernama Salam Rukun tersebut. Dan perbuatan Miftakhurrohman juga telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.<sup>121</sup>

Jika Miftakhurrohman ingin beristri lagi hendaknya mengikuti prosedur hukum yang berlaku, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga diatur dalam Bab IX Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.


---

<sup>121</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, *op. cit.*, hlm. 20

Penipuan yang terjadi dalam rumah tangga tidak akan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dan juga tidak akan tercapai kebahagiaan dalam rumah tangga, baik suami atau istri. Karena di dalam Perkawinan tersebut telah terjadi kebohongan, dari kebohongan itu menjadikan hati Misrokhah tidak tentram lahir dan *bathin*.

Tujuan Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974) dan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT dalam firman-Nya :



*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21).<sup>122</sup>*

Dari dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg, menurut penulis sudah sesuai baik dalam hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

<sup>122</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, hlm. 644

Dalam hukum Islam, menurut penulis sudah sesuai karena Majelis Hakim telah membatalkan perkawinan antara Miftakhurrohman dan Misrokhah karena di dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, selain itu perkawinan tersebut juga tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan poligami. Dan perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Dalam Undang-Undang, menurut penulis sudah sesuai karena dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg adalah berdasarkan Pasal yang membahas adanya unsur pemalsuan (penipuan/salah sangka dan kemaslahatan). Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.